



PUTUSAN
Nomor 395/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. DANI KOESWORO, jabatan Pj. Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. BUDI RAHARDJO, jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2233/PJ./2013 tanggal 8 Oktober 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;
melawan:

PT. MUGAI INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Maligi Lot P-4A, Kawasan Industri KIIC, Karawang, 41361;

Dalam hal ini diwakili oleh Shigeki Osugi bertindak dalam kedudukannya sebagai Presiden Direktur yang kemudian memberi kuasa kepada:

1. MULYANA, S.H., LL.M., SUMANTI DISCA FERLI, S.H., M.H., dan NANCY S. SILALAH, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum "Mochtar Karuwin Komar", yang beralamat di *World Trade Center 6* (dahulu bernama Wisma Metropolitan II), Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 31, Jakarta, 12920;



2. Drs. EKO PRAJANTO, Advokat pada Kantor "KPMG Advisory Indonesia", beralamat di Wisma GKBI, Lantai 33, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Jakarta, 10210;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2014;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-46353/PP/M.I/15/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-1759/WPJ.22/BD.06/2011 tanggal 16 November 2011 yang Pemohon Banding terima tanggal 18 November 2011 melalui pos. Isi dari keputusan tersebut menolak seluruhnya permohonan keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Nomor 00129/406/08/431/10 tanggal 27 Agustus 2010 Tahun Pajak 2008 sejumlah Lebih Bayar Rp 1.863.018.970,00;

Bahwa alasan dan penjelasan yang menjadi dasar permohonan banding ini adalah sebagai berikut:

Ketentuan Formal;

1. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);

Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2010 Terbanding menerbitkan SKPLB Pajak Penghasilan Nomor 00129/406/08/431/10 Tahun Pajak 2008, sebagai hasil pemeriksaan pajak berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) Nomor PRIN-00062/WPJ.22/KP.0705/RIK.SIS/2010 tanggal 22 Februari 2010, yang menetapkan jumlah PPh Badan yang lebih dibayar menjadi sebesar Rp 1.863.018.970,00 dari jumlah lebih bayar sebelumnya (menurut SPT PPh Badan Tahun 2008) sebesar Rp 3.756.661.390,00;

2. Keberatan Pemohon Banding;

Bahwa pada tanggal 23 November 2010 Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Nomor Surat 004/MGI/XI/10 yang diterima oleh Terbanding tanggal 23 November 2010. Dalam surat keberatan tersebut telah Pemohon Banding kemukakan bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp 719.183.714,00, Koreksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Usaha Lainnya sebesar Rp 2.844.465.818,00 Koreksi Pendapatan dari Luar Usaha sebesar Rp 171.641.493,00 dan Koreksi Biaya Penyusutan sebesar Rp 2.534.372.851,00 yang dilakukan oleh Pemeriksa;

3. Penerbitan Surat Keputusan Terbanding;
Menjawab surat keberatan yang Pemohon Banding ajukan tersebut, Terbanding telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor KEP-1759/WPJ.22/BD.06/2011 tanggal 16 November 2011, yang isinya menolak seluruh keberatan yang Pemohon Banding ajukan;
4. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 UU KUP dan Pasal 35 dan Pasal 36 UU Pengadilan Pajak dengan ini Pemohon Banding:
 - a. Mengajukan banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
 - b. Surat Banding ini diajukan atas Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1759/WPJ.22/BD.06/2011 tanggal 16 November 2011;
 - c. Surat Banding ini disampaikan kepada Pengadilan Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan (selambat-lambatnya 3 bulan sejak tanggal diterimanya Keputusan Keberatan);

Dasar Koreksi;

Bahwa penerbitan SKPLB Nomor 00129/406/08/431/10 mengenai lebih bayar PPh Badan Tahun Pajak 2008 tanggal 27 Agustus 2010 didasarkan atas koreksi-koreksi sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Keterangan	Jumlah (Rp)	Ket
Penghasilan Neto (Rugi) cfm SPT PPh Badan (1)	7.112.635.494,00	
<u>Koreksi Pemeriksa:</u>		
• Harga Pokok Penjualan		
1. <i>Technical Guidance Fee</i>	719.183.714,00	Banding
• Pengurangan Penghasilan Bruto		
1. <i>Technical Guidance Cost-Mugai Japan</i>	185.380.040,00	Banding
2. <i>Biaya Royalties</i>	2.149.293.219,00	Banding
3. <i>Office Supplies</i>	3.328.000,00	Setuju
4. <i>Mailing and Delivery Exp.</i>	12.474.441,00	Setuju
5. <i>Bank Charges</i>	303.775,00	Setuju
6. <i>Biaya Travelling Expense</i>	457.069.556,00	Banding
7. <i>Biaya Internal Meeting</i>	52.723.003,00	Banding
• Pendapatan dari Luar Usaha		
1. Laba (Rugi) Selisih Kurs	171.641.493,00	Banding
• Koreksi Fiskal		
1. <i>Natura + Koreksi Positif</i>	2.516.397,00	Setuju
2. <i>Penyusutan</i>	2.534.372.850,00	Banding
Total Koreksi (2)	6.288.286.488,00	
Penghasilan Neto (3) = (1) + (2)	13.400.921.982,00	
Kompensasi Kerugian (4)	0,00	
Penghasilan Kena Pajak (5) = (3) – (4)	13.400.921.982,00	
PPh Terutang (6)	4.002.776.300,00	



Pajak yang dapat dikreditkan	5.872.951.890,00	Setuju
Koreksi Kredit Pajak	7.156.620,00	
Pajak yang dapat dikreditkan (7)	5.865.795.270,00	
Pajak yang (lebih)/kurang bayar (8) = (6) – (7)	(1.863.018.970,00)	
Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 (2) KUP (9)	0,00	
Jumlah PPh yang lebih dibayar (10) = (8) + (9)	(1.863.018.970,00)	

Bahwa penerbitan SKPLB tersebut didasarkan atas koreksi pemeriksa yang menganggap adanya biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak perusahaan sesuai Pasal 9 (1) dalam akun harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, pendapatan dari luar usaha, dan perbedaan perhitungan penyusutan fiskal;

Pokok Sengketa;

Bahwa merujuk kepada koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa, maka hal yang menjadi pokok sengketa pada permohonan banding ini adalah koreksi atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp 719.183.714,00, Biaya Usaha Lainnya sebesar Rp 2.844.465.818,00, Pendapatan dari Luar Usaha sebesar Rp 171.641.493,00 yang dianggap Pemeriksa sebagai biaya-biaya sesuai Pasal 9 (1) yang tidak dapat dikurangkan dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak perusahaan serta perbedaan perhitungan Biaya Penyusutan sebesar Rp 2.534.372.851,00. Jumlah seluruh koreksi Pemeriksa yang menjadi sengketa Rp 6.269.663.876,00;

Alasan Banding;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, berikut ini adalah penjelasan dan alasan Pemohon Banding dalam permohonan banding ini:

1. Koreksi Positif atas Biaya Harga Pokok Penjualan/HPP sejumlah Rp 719.183.714,00;

Bahwa koreksi positif atas Biaya Harga Pokok Penjualan/HPP berupa *Technical Guidance Fee* sebesar Rp 719.183.714,00;

Menurut Terbanding;

Bahwa Terbanding mempertahankan koreksi Pemeriksa atas Biaya *Technical Guidance Fee* sebesar Rp 719.183.714,00 dengan alasan bahwa pemberian *technical guidance fee* tidak lazim, karena seluruh mesin, seluruh *supplies* dan sebagian besar bahan baku berasal dari Mugai Japan. Sewajarnya tehnik pengoperasian mesin atas bahan baku merupakan “*after sales service*” dari Mugai Jepang ke Pemohon Banding karena itu Pemeriksa berpendapat bahwa biaya tersebut merupakan dividen terselubung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding yang menganggap biaya tersebut merupakan “*after sales service*” dan merupakan *dividen* terselubung dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa sebagian besar alat produksi seperti mesin dan peralatan, bahan baku dibeli dari Mugai Co. Ltd (Mugai Jepang). Namun demikian Mugai Jepang bukanlah produsen dari mesin dan peralatan produksi yang digunakan oleh Pemohon Banding. Pembelian mesin, peralatan dan bahan baku tersebut tidak terkait dengan *Technical Guidance* yang dilakukan oleh Mugai Jepang kepada Pemohon Banding. *Technical Guidance Fee* tersebut merupakan bantuan teknis terkait dengan kegiatan produksi, training karyawan Pemohon Banding, termasuk memberikan bantuan/nasehat kegiatan operasional dan produksi Pemohon Banding. Mugai Jepang tidak melakukan kegiatan instalasi/pemasangan mesin dan peralatan. Kegiatan pemasangan, termasuk perawatan mesin dan peralatan dilakukan oleh perusahaan lokal di Indonesia (pihak ketiga);

Bahwa karena bukan merupakan produsen dari mesin dan peralatan tersebut maka Mugai Jepang tidak memberikan “*after sales services*” kepada Pemohon Banding sebagai *end user* dari mesin dan peralatan tersebut;

Bahwa Mugai Jepang adalah pihak yang memiliki pengalaman dalam menggunakan mesin dan peralatan tersebut, juga telah memiliki pengalaman dalam proses produksi atas produk yang dihasilkan oleh Pemohon Banding. Dengan pengalaman yang dimilikinya tersebut, maka Mugai Jepang memberikan *Technical Guidance* diantaranya berupa panduan teknis dan bantuan dalam melakukan pembuatan produk yang dihasilkan oleh Pemohon Banding. Panduan teknis tersebut tidak hanya mencakup cara menjalankan mesin dan peralatan yang dibeli melalui Mugai Jepang namun mencakup panduan teknis yang lebih luas dalam proses produksi atas produk yang dihasilkan Pemohon Banding;

Bahwa Produk yang dihasilkan oleh Pemohon Banding adalah produk yang juga dihasilkan oleh Mugai Jepang berupa *clutches*, *screws*, dan *nut caps* untuk sepeda motor serta sebagian kecil suku cadang mobil dan akan dipasarkan dengan merk Mugai. Produk-produk yang dihasilkan tersebut harus memenuhi syarat dan kualitas Mugai Jepang karena Pemohon Banding belum memiliki pengalaman yang cukup dalam proses manufaktur produk seperti *clutches*, *screws*, dan *nut caps* untuk sepeda

Halaman 5 dari 61 halaman. Putusan Nomor 395/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor serta sebagian kecil suku cadang mobil. Oleh karena itu Pemohon Banding membutuhkan pengalaman dan keahlian para teknisi Mugai Jepang untuk datang ke Pemohon Banding dan membantu Pemohon Banding dalam melakukan proses manufakturing produk-produk tersebut agar produk yang dihasilkan Pemohon Banding memiliki kualitas serta standar dari Mugai Jepang. Hal tersebut merupakan alasan mengapa Pemohon Banding membutuhkan bantuan para teknisi dari Mugai Jepang dan Pemohon Banding menerima *benefit* dari bantuan yang dilakukan oleh teknisi Mugai Jepang tersebut;

Bahwa selain itu, Mugai Jepang juga memberikan panduan kepada teknisi-teknisi dan karyawan terkait dengan prosedur operasional dari mesin dan peralatan termasuk fasilitas produksi secara keseluruhan. Oleh karena itu pembayaran biaya jasa (*technical guidance fee*) kepada Mugai Jepang sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh teknisi Mugai Jepang menurut pendapat Pemohon Banding adalah cukup wajar. Pembayaran tersebut bukan merupakan *dividen* terselubung;

Bahwa untuk menilai kewajaran jumlah pembayaran *technical guide fee*, Pemohon Banding telah mendokumentasikan langkah-langkah dalam menentukan harga wajar sesuai prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam *transfer pricing report*. Biaya jasa yang dikenakan kepada Pemohon Banding dihitung berdasarkan biaya aktual yang dibebankan untuk teknisi Mugai Jepang yang dikirimkan ke Pemohon Banding;

Bahwa biaya *technical guidance fee* merupakan biaya yang sudah seharusnya diperkenankan untuk dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak perusahaan sesuai Pasal 6 (1) huruf a UU PPh. Sebagai bukti pendukung, Pemohon Banding lampirkan *technical guidance agreement* dan *invoice* yang diterbitkan oleh Mugai Jepang sebagai pertimbangan atas pembayaran yang kami lakukan;

Bahwa sebagai informasi tambahan, berdasarkan hasil pemeriksaan Tahun Pajak 2009, Pemeriksa mengakui biaya *Technical Guidance Fee* sebagai *deductable expenses*;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Banding mohon agar koreksi Biaya *Technical Guidance Fee* Sebesar Rp 719.183.714,00 tersebut di atas dibatalkan seluruhnya oleh Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Koreksi Positif atas Biaya Usaha Lainnya sebesar Rp 2.844.465.818,00;

Bahwa koreksi positif atas Biaya Usaha sebesar Rp 2.844.465.818,00 terdiri dari:

- | | |
|--|---------------------|
| a. Koreksi <i>Technical Guide Cost-Mugai</i> Japan sebesar | Rp 185.380.040,00 |
| b. Koreksi Biaya <i>Royalties</i> sebesar | Rp 2.149.293.219,00 |
| c. Koreksi Biaya <i>Travelling Expense</i> sebesar | Rp 457.069.556,00 |
| d. Koreksi Biaya <i>Internal Meeting</i> sebesar | Rp 52.723.003,00 |

Bahwa penjelasan alasan keberatan Pemohon Banding sebagai berikut:

1. Koreksi *Technical Guide Cost - Mugai Japan* sebesar
Rp 185.380.040,00;

Menurut Terbanding;

Bahwa Terbanding mempertahankan koreksi Pemeriksa atas Biaya *Technical Guidance Cost* sebesar Rp 185.380.040,00 dengan alasan bahwa pemberian *technical guidance cost* tidak lazim, karena seluruh mesin, seluruh *supplies* dan sebagian besar bahan baku berasal dari Mugai Japan. Sewajarnya bahwa tehnik pengoperasian mesin atas bahan baku merupakan "*after sales service*" dari Mugai Jepang ke Pemohon Banding, karena itu Pemeriksa berpendapat bahwa biaya tersebut merupakan *dividen* terselubung;

Menurut Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding dengan alasan yang sama dengan alasan Pemohon Banding atas koreksi positif atas Biaya Harga Pokok Penjualan/HPP sejumlah
Rp 719.183.714,00;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Banding mohon agar koreksi Biaya *Technical Guidance Cost* sebesar Rp 185.380.040,00 tersebut di atas dibatalkan seluruhnya;

2. Koreksi Biaya *Royalties* sebesar Rp 2.149.293.219,00;

Menurut Terbanding;

Bahwa Terbanding mempertahankan koreksi Pemeriksa atas Biaya Royalti sebesar Rp 2.149.293.219,00 karena menurut Pemeriksa pemberian royalti dari Pemohon Banding kepada Mugai Co., Ltd. Japan dengan status kepemilikan 99% modal dari Pemohon Banding dimiliki oleh Mugai Jepang, 41.40% pembelian Pemohon Banding merupakan pembelian barang jadi, dalam artian usaha Pemohon Banding sebagian besar distributor atau *sales agent* Mugai Jepang di Indonesia, 33.85% pembelian Pemohon Banding merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian *Work in Progress*. Dari pengamatan Pemeriksa dilapangan, proses *WIP* menjadi *Finished Goods* merupakan proses yang sangat sederhana dan tidak membutuhkan teknologi tinggi, formula, teknik, ataupun tenaga ahli, 80% bahan baku dan 100% mesin diperoleh dari Mugai Jepang, *mold*, *dies* dan *jigs* sebagai alat cetak juga dibeli dari Mugai Jepang. Karena Pemohon Banding dimiliki 99% oleh Mugai Jepang, seluruh keuntungan dari Pemohon Banding merupakan keuntungan dari Mugai Jepang secara konsolidasi. Pemberian royalti dari Pemohon Banding kepada Mugai Jepang dengan kondisi tersebut menjadi tidak lazim dalam dunia usaha. Karena itu Pemeriksa berpendapat bahwa biaya tersebut merupakan dividen terselubung;

Menurut Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju koreksi Terbanding atas biaya royalti dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa biaya tersebut merupakan pembayaran royalti kepada Mugai Co., Ltd. Japan (Mugai) atas pemanfaatan industrial *property rights* dan informasi teknis oleh Pemohon Banding dalam proses manufakturing dan penjualan *parts*. Informasi teknis tersebut juga termasuk akses terhadap perbaikan/*improvement* dalam teknik dan proses manufaktur *parts*;

Bahwa industrial *property rights* adalah *patents*, *utility models*, *designs*, *trademarks*, *service marks*, *symbols* dan merek/brand sehubungan dengan produk *parts* untuk sepeda motor dan mobil;

Bahwa informasi teknis adalah *technical know-how*, *designs*, *drawings*, *standards*, *specifications* dan seluruh data teknis sehubungan dengan *parts* dan seluruh pengetahuan teknis yang penting dalam proses manufakturing produk dan *parts*;

Bahwa Mugai Jepang memiliki banyak pengalaman, keahlian, teknologi, pengetahuan, dalam bisnis komponen/*parts* kendaraan serta mempunyai jaringan bisnis yang cukup luas untuk pemasaran produk *parts*;

Bahwa Mugai Jepang melakukan kegiatan Riset dan *Development* (R&D) atas produk *parts* sedangkan Pemohon Banding tidak melakukan kegiatan R&D tersebut. Pemohon Banding melakukan proses manufakturing dan penjualan secara terbatas dengan memperoleh lisensi untuk menggunakan industrial *property rights* dan informasi teknis (harta tidak berwujud) dalam melakukan proses

Halaman 8 dari 61 halaman. Putusan Nomor 395/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manufacturing dan penjualan produk/*parts*. Ini adalah alasan mengapa Pemohon Banding mendapatkan lisensi atas pemanfaatan harta tidak berwujud dari Mugai dan memperoleh manfaat dari pemanfaatan harta tidak berwujud tersebut;

Bahwa jika Pemohon Banding memperoleh lisensi dari pihak ketiga, Pemohon Banding harus membayar imbalan atas lisensi tersebut. Jika Pemohon Banding mengembangkan harta tidak berwujud tersebut sendiri, Pemohon Banding akan mengeluarkan biaya pengembangan yang sangat besar setiap tahunnya. Namun demikian, dengan memperoleh lisensi dari Mugai Jepang, hal ini memungkinkan Pemohon Banding melakukan aktifitas *manufacturing*, tanpa membayar biaya pengembangan yang sangat besar. Oleh karena itu pembayaran royalti kepada Mugai Jepang atas lisensi harta tidak berwujud tersebut adalah cukup layak/wajar. Pembayaran tersebut bukanlah merupakan pembayaran atas *dividen* terselubung;

Bahwa sesuai Pasal 6 (1) huruf a.3 UU PPh, biaya royalti merupakan biaya yang diperkenankan untuk dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak perusahaan. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan ataupun peraturan perpajakan lainnya yang melarang atau tidak memperkenankan perusahaan/wajib pajak melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Pasal 18 ayat 3 UU PPh pada dasarnya memberikan wewenang kepada fiskus untuk menilai kewajaran transaksi yang dilakukan atas pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dan bukan sama sekali tidak memperkenankan adanya pembayaran/pembebanan suatu transaksi diantara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa;

Bahwa dalam melakukan transaksi atas pemanfaatan harta tidak berwujud Pemohon Banding menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Pemohon Banding telah mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan harga wajar atas pemanfaatan harta tidak berwujud sebagaimana tersebut dalam dokumen *Transfer Pricing Study*;

Bahwa dalam dokumentasi tersebut, setelah Pemohon Banding melakukan analisis kesebandingan dan menentukan pembanding, Pemohon Banding menentukan metode penentuan harga transfer yang tepat yaitu metode *Comparable Uncontrolled Price* (CUP) dimana

Halaman 9 dari 61 halaman. Putusan Nomor 395/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tarif royalty yang Pemohon Banding bayarkan dibandingkan dengan tarif royalty yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa;

Bahwa dalam dokumen tersebut telah diidentifikasi beberapa perjanjian royalti yang memiliki karakteristik mirip dengan perjanjian royalti Pemohon Banding dengan Mugai Jepang;

Bahwa berdasarkan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha berdasarkan hasil analisis kesebandingan dan metode penentuan harga transfer yang tepat kedalam transaksi pemanfaatan harta tidak berwujud antara Mugai dan Pemohon Banding, diperoleh rentang tarif royalty yang wajar antara pihak independen adalah rentangan antara kuartil pertama dan ketiga yaitu antara 3 persen dan 5 persen;

Bahwa sesuai dengan *license agreement*, pembayaran royalti Pemohon Banding ke Mugai Jepang adalah sebesar 5 persen dihitung dari selisih antara harga jual bersih dan harga jual kotor produk/parts yang dibeli oleh Pemohon Banding dan Mugai Jepang;

Bahwa pada Tahun 2008 pembayaran royalti Pemohon Banding adalah sebesar Rp 2.149.293.219,00 atau 2.95 persen dari penjualan bersih. Tarif royalty sebesar 2.38 persen ini berada dibawah rentang *inter-kuartil* tarif royalti wajar, oleh karena itu menurut pendapat Pemohon Banding, tarif royalti yang Pemohon Banding bayarkan relatif cukup rendah dibandingkan dengan tarif royalti yang dibayarkan diantara pihak *independen*;

Bahwa sebagai bukti pendukung, Pemohon Banding lampirkan *license agreement* dan *invoice* yang diterbitkan oleh Mugai Jepang sebagai dasar pembayaran Pemohon Banding. Berdasarkan dokumen-dokumen yang ada yaitu *license agreement*, *invoice* dan bukti pembayaran pajak, pencatatan atau data akuntansi, transaksi tersebut telah sesuai dilaporkan baik secara akuntansi maupun pajak dan sesuai dengan bukti-bukti yang ada;

Bahwa sebagai informasi tambahan, berdasarkan hasil pemeriksaan Tahun Pajak 2009, Pemeriksa mengakui biaya royalti sebagai *deductable expenses* tanpa terdapat koreksi;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Banding mohon agar koreksi biaya royalti yang dianggap oleh Pemeriksa sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dividen terselubung sebesar Rp 2.149.293.219,00 tersebut di atas dibatalkan seluruhnya;

- c. Koreksi Biaya *Travelling Expense* sebesar Rp 457.069.556,00;

Menurut Terbanding;

Bahwa Terbanding mempertahankan koreksi Pemeriksa atas Biaya *Travelling Expense* sebesar Rp 457.069.556,00 karena bukti-bukti yang disajikan Pemohon Banding tidak dapat meyakinkan Pemeriksa bahwa biaya tersebut sepenuhnya untuk kepentingan usaha. Maka, Pemeriksa berpendapat bahwa biaya tersebut merupakan pengeluaran untuk kepentingan pribadi *expatriate*;

Menurut Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding *tidak setuju* dengan koreksi Pemeriksa atas Biaya Traveling sebesar Rp 457.069.556,00. Pemohon Banding juga tidak mengerti alasan Pemeriksa yang tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang Pemohon Banding sajikan. Bukti-bukti yang Pemohon Banding sajikan menunjukkan bahwa biaya-biaya tersebut merupakan biaya perjalanan dinas untuk mendukung kegiatan usaha Pemohon Banding dalam mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dan bukan pengeluaran biaya untuk kepentingan pribadi *expatriate*. Biaya-biaya tersebut merupakan biaya berkaitan dengan pembayaran tiket, akomodasi atau hotel, *airport tax* dan lain-lain dalam rangka perjalanan dinas, sebagai bukti pendukung terlampir Pemohon Banding sampaikan rincian biaya dan bukti pendukungnya;

Bahwa karena itu Pemohon Banding mohon agar koreksi atas Biaya Traveling sebesar Rp 457.069.556,00 dibatalkan;

- d. Koreksi Biaya *Internal Meeting* sebesar Rp 52.723.003,00;

Menurut Terbanding;

Bahwa Terbanding mempertahankan koreksi Pemeriksa atas Biaya *Internal Meeting* sebesar Rp 52.723.003,00 karena bukti-bukti yang disajikan Pemohon Banding tidak dapat meyakinkan Pemeriksa bahwa biaya tersebut sepenuhnya untuk kepentingan usaha. Maka, Pemeriksa berpendapat bahwa biaya tersebut merupakan pengeluaran untuk kepentingan pribadi *expatriate* dan biaya *entertainment* tanpa didukung oleh daftar nominatif *list*;

Menurut Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding *tidak setuju* koreksi Terbanding atas Biaya "*Internal and Bussiness Meeting*" sebesar Rp 52.723.003,00. Biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan biaya yang Pemohon Banding keluarkan untuk internal bisnis meeting Pemohon Banding. Dalam kegiatan operasional perusahaan, adalah umum dan wajar manajemen perusahaan mengadakan internal *bussiness meeting* untuk membahas perkembangan, kinerja, rencana dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan oleh perusahaan sehubungan dengan kegiatan usaha di Indonesia;

Bahwa semua biaya yang berkaitan dengan *internal bussiness meeting* tersebut telah Pemohon Banding laporkan dalam Laporan Keuangan Pemohon Banding sesuai dengan bukti-bukti pendukung yang ada. Tidak ada catatan pembukuan Pemohon Banding yang tidak didukung dengan bukti pendukung;

Bahwa sesuai dengan Pasal 6 (1) huruf a UU PPh, biaya tersebut merupakan biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Dengan demikian, menurut Pemohon Banding biaya tersebut dapat dibebankan dan dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak perusahaan. Sebagai bukti pendukung, Pemohon Banding lampirkan *invoice* pembayaran untuk *internal meeting* tersebut;

Bahwa karena itu Pemohon Banding mohon agar koreksi atas Biaya Internal Meeting sebesar Rp 52.723.003,00 dibatalkan;

3. Koreksi Positif atas Pendapatan Luar Usaha sebesar Rp 171.641.493,00;

Bahwa koreksi positif atas Pendapatan Luar Usaha berupa koreksi Kurs Bayar *Dividen & Apartemen* sebesar Rp 171.641.493,00;

Menurut Terbanding;

Bahwa Terbanding mempertahankan koreksi Pemeriksa atas Laba/Rugi Selisih Kurs sebesar Rp 171.641.493,00 dengan alasan bahwa biaya tersebut merupakan biaya yang tidak boleh dibiayakan karena berkaitan dengan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;

Menurut Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding *tidak setuju* koreksi Terbanding atas Laba/Rugi Selisih Kurs sebesar Rp 171.641.493,00. Biaya tersebut merupakan biaya dari kerugian selisih kurs mata uang asing dalam berbagai transaksi bisnis Pemohon Banding. Sesuai Pasal 6 (1) huruf e UU PPh biaya yang timbul akibat kerugian selisih kurs mata uang asing dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Banding mohon agar koreksi Biaya Laba/Rugi Selisih Kurs sebesar Rp 171.641.493,00 tersebut dibatalkan seluruhnya;

4. Koreksi Positif atas Biaya Penyusutan Fiskal sebesar Rp 2.534.372.851,00;

Menurut Terbanding:

Bahwa Terbanding mempertahankan koreksi Pemeriksa atas Penyusutan Fiskal sebesar Rp 2.534.372.851,00 dengan alasan bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor Per-138/KMK.02/2002 apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa berdasarkan masa manfaat yang sesungguhnya harta berwujud bukan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak dapat dimasukkan ke dalam kelompok III, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan untuk penetapan kelompok harta berwujud bukan bangun tersebut sesuai dengan masa manfaat yang sesungguhnya kepada Direktur Jenderal Pajak. Oleh karena itu Pemeriksa mengelompokkan ulang mesin yang oleh Pemohon Banding dihitung berdasarkan kelompok II dengan masa manfaat 8 tahun menjadi kelompok III dengan masa manfaat 16 tahun;

Menurut Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding *tidak setuju* koreksi Terbanding yang mengelompokkan kembali aktiva mesin dari yang menurut Wajib Pajak kelompok II dengan masa manfaat 8 tahun menjadi kelompok III yang masa manfaatnya 16 tahun. Pertimbangan Pemohon Banding, mesin tersebut dimasukkan kelompok II diantaranya:

- a. Perkembangan dan inovasi teknologi;
- b. Tingkat utilisasi atau pemakaian atau operasional mesin yang tinggi;

Bahwa dengan perkembangan teknologi yang cepat atau pesat maka sangat tidaklah mungkin bagi perusahaan mempertahankan mesin tersebut dalam waktu yang lama yaitu 16 tahun. Inovasi teknologi yang terus dilakukan akan menyebabkan mesin-mesin Pemohon Banding cepat usang sehingga tidak mungkin sampai 16 tahun. Disamping itu tingkat utilitas penggunaan mesin di perusahaan yang sangat tinggi (beroperasional 24 jam sehari tanpa henti dengan rotasi pekerja sebanyak 3 shift) menyebabkan mesin tersebut cepat menurun fungsi ataupun produktifitas kinerjanya untuk melakukan proses produksi sehingga tidak mungkin Pemohon Banding pertahankan sampai 16 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perlu Pemohon Banding informasikan bahwa berdasarkan pemeriksaan tahun-tahun pajak sebelumnya, Pemohon Banding tidak pernah dilakukan koreksi penyusutan atas biaya penyusutan mesin tersebut. Karena itu Pemohon Banding berpendapat bahwa pengelompokan mesin ke dalam kelompok II sudah sangat tepat;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, Pemohon Banding mohon agar koreksi Biaya Penyusutan Aktiva sebesar Rp 2.534.372.851,00 tersebut dibatalkan seluruhnya;

Kesimpulan dan Permohonan Banding;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan banding Pemohon Banding di atas, maka Pemohon Banding berkesimpulan bahwa Terbanding tidak seharusnya melakukan koreksi atas biaya-biaya tersebut di atas;

Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan koreksi yang dipertahankan Terbanding berdasarkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-1759/WPJ.22/BD.06/2011 tanggal 16 November 2011, sehingga perhitungan PPh Badan Tahun 2008 seharusnya adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp)
Penghasilan Neto (Rugi) cfm SPT PPh Badan (1)	7.112.635.494,00
<u>Koreksi Pemeriksa:</u>	
• Pengurangan Penghasilan Bruto	
1. Office Supplies	3.328.000,00
2. Mailing and Delivery Exp.	12.474.441,00
3. Bank Charges	303.775,00
• Koreksi Fiskal	
1. Natura + Koreksi Positif	2.516.397,00
Total Koreksi (2)	18.622.613,00
Penghasilan Neto (3) = (1) + (2)	7.131.258.107,00
Kompensasi Kerugian (4)	0,00
Penghasilan Kena Pajak (5) = (3) – (4)	7.131.258.107,00
PPh Terutang	2.121.877.400,00
Pajak yang dapat dikreditkan	5.865.795.270,00
Pajak yang (lebih)/kurang bayar	(3.743.971.870,00)
Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00
Jumlah PPh yang lebih dibayar	(3.743.917.870,00)

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-46353/PP/M.I/15/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1759/WPJ.22/BD.06/2011 tanggal 16 November 2011 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor 00129/406/08/431/10 tanggal 27 Agustus 2010, atas nama : PT. Mugai Indonesia, NPWP: 02.165.353.0-431.000, alamat : Jalan Maligi Lot P-4A, Kawasan Industri KIIC, Karawang, 41361, sehingga jumlah Pajak Penghasilan Badan yang lebih dibayar menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto	Rp 7.131.258.107,00
Pajak Penghasilan yang terutang	Rp 2.121.877.400,00
Kredit Pajak	Rp 5.865.795.270,00
Pajak Penghasilan kurang (lebih) dibayar	(Rp 3.743.917.870,00)
Sanksi administrasi	Rp 0,00
Jumlah pajak yang kurang (lebih) lebih dibayar	(Rp 3.743.917.870,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-46353/PP/M.I/15/2013 tanggal 22 Juli 2013 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Agustus 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 25 Oktober 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 25 November 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 24 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46353/PP/M.I/15/2013 tanggal 22 Juli 2013 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46353/PP/M.I/15/2013 tanggal 22 Juli 2013 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

“Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;”

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46353/PP/M.I/15/2013 tanggal 22 Juli 2013, atas nama PT. Mugai Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui Surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor P.573/SP.23/2013 tanggal 26 Juli 2013 dengan cara disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 15 Agustus 2013 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen 201308150004;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46353/PP/M.I/15/2013 tanggal 22 Juli 2013 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan

Halaman 16 dari 61 halaman. Putusan Nomor 395/B/PK/PJK/2015



Pajak atau setidaknya tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

- A. Sengketa atas koreksi *Technical Guidance Fee* (HPP) sebesar Rp 719.183.714,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
- B. Sengketa atas koreksi *Technical Guidance Cost* (Biaya Pengurang Penghasilan Bruto) sebesar Rp 185.380.040,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
- C. Sengketa atas koreksi Biaya *Royalties* sebesar Rp 2.149.293.219,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
- D. Sengketa atas koreksi Biaya *Travelling Expense* sebesar Rp 457.069.556,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
- E. Sengketa atas koreksi Biaya *Internal Meeting* sebesar Rp 52.723.003,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
- F. Sengketa atas koreksi Pendapatan dari Luar Usaha atas Laba/Rugi Selisih Kurs sebesar Rp 171.641.493,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
- G. Sengketa atas koreksi Biaya Penyusutan Fiskal sebesar Rp 2.534.372.851,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum pengajuan Peninjauan Kembali atas sengketa banding sebagaimana disebut dalam pokok sengketa adalah sebagai berikut:



1. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak), antara lain menyatakan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1):

“Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim;”

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);”

Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak;”

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;”

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;”

2. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (selanjutnya disebut UU KUP), antara lain menyatakan sebagai berikut:



Pasal 26A ayat (4):

“Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya;”

3. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPh), antara lain menyatakan sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1):

“Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:

- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing;
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan;
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
- 2) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan;
- 3) Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan
- 4) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak;”

Pasal 9 ayat (1):

“Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti *dividen*, termasuk *dividen* yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasikan untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- f. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
 - g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah;
 - h. Pajak Penghasilan;
 - i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
 - j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
 - k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan dibidang perpajakan;"

Pasal 18 ayat (3):

"Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa;"

Pasal 18 ayat (4) huruf a:

"Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (3a), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:

- a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak



atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau”

4. Bahwa Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan Jepang, antara lain mengatur sebagai berikut:

Article 9 Tax Treaty Indonesia-Japan

“Where:

(a) An enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State; or

(b) The same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly;”

5. Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 138/KMK.03/2002 tanggal 8 April 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 tentang Jenis-Jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan (selanjutnya disebut dengan KMK 138), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 1:

“Jenis-jenis harta yang termasuk dalam masing-masing kelompok harta berwujud bukan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Keputusan Menteri Keuangan ini;

Untuk jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan yang tidak tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Keputusan Menteri Keuangan ini dimasukkan ke dalam kelompok III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa berdasarkan masa manfaat yang sesungguhnya harta berwujud bukan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat dimasukkan ke dalam kelompok III, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan untuk penetapan kelompok harta berwujud bukan bangunan tersebut sesuai dengan masa manfaat yang sesungguhnya kepada Direktur Jenderal Pajak;"

Bahwa pembahasan masing-masing pokok sengketa adalah sebagai berikut:

A. Sengketa atas koreksi *Technical Guidance Fee* (HPP) sebesar Rp 719.183.714,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 43 alinea ke-3:

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Majelis berpendapat bahwa koreksi-koreksi yang dilakukan terbanding atas *Technical Guidance Fee* pada Harga Pokok Penjualan; Pengurang Penghasilan Bruto dan Rugi Selisih Kurs tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

2. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding ini adalah koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Biaya *Technical Guidance Fee* sebesar Rp 719.183.714,00 dengan alasan bahwa pemberian *technical guidance fee* tidak lazim, karena seluruh mesin, seluruh *supplies* dan sebagian besar bahan baku berasal dari Mugai Japan;
3. Bahwa sewajarnya tehnik pengoperasian mesin atas bahan baku merupakan "*after sales service*" dari Mugai Jepang ke Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) karena itu Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa biaya tersebut merupakan *dividen* terselubung;
4. Bahwa berdasarkan data dan fakta selama proses pemeriksaan, keberatan dan proses banding diketahui hal-hal sebagai berikut:
 4. 1. Bahwa terdapat Biaya *Technical Guidance Fee* sebesar Rp 719.183.714,00;

Halaman 23 dari 61 halaman. Putusan Nomor 395/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 2. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) biaya *technical guidance fee* tersebut dibayarkan kepada Mugai Jepang atas bantuan teknis terkait dengan kegiatan produksi, training karyawan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), termasuk memberikan bantuan/nasehat kegiatan operasional dan produksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
4. 3. Bahwa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Mugai Jepang terdapat hubungan istimewa melalui kepemilikan saham Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar 99% oleh Mugai Japan Co, Ltd (MJ) yang berkedudukan di Hamamatsu, Jepang, dan 1% sisanya dimiliki oleh Hidekazu Suzukj (perorangan);
4. 4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di tingkat pemeriksaan telah melakukan penelusuran Akun Biaya *Technical Guidance Fee* dalam *General Ledger*, *Technical Guidance Agreement* dan *Invoice*;
4. 5. Bahwa berdasarkan penelusuran Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui dokumen yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkesimpulan sebagai berikut:
 - Bahwa seluruh mesin, seluruh *supplies*, dan sebagian besar bahan baku diperoleh dari Mugai Jepang. Sewajarnya atas tehnik pengoperasian mesin untuk memproses bahan baku merupakan "*after sales Service*" atas pembelian mesin tersebut;
 - Bahwa berdasarkan pemeriksaan di lapangan, untuk memproses WIP menjadi barang jadi tidak memerlukan teknologi tinggi dan tidak memerlukan formula ataupun bimbingan dari tenaga ahli, karena prosesnya sangat sederhana;
 - Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mendasarkan koreksi pada substansi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran "*Technical Guidance Fee*" bukan pada bentuk dari pembayaran tersebut;

5. Bahwa berdasarkan penelitian dalam struktur kepemilikan saham Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), terdapat kepemilikan saham sebesar 99% oleh Mugai Japan Co, Ltd (MJ) yang berkedudukan di Hamamatsu, Jepang, dan 1% sisanya dimiliki oleh Hidekazu Suzukj, (perorangan);
Dengan demikian, antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Mugai Japan Co Ltd terdapat hubungan istimewa melalui kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh;
6. Bahwa adanya fakta hubungan istimewa tersebut, dengan kuasa Pasal 18 ayat (3) UU PPh, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan penelitian terkait Biaya *Technical Guidance Fee* antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan pihak Mugai Japan, dengan hasil sebagai berikut:
 - 6.1. Bahwa seluruh mesin, seluruh *supplies*, dan sebagian besar bahan baku diperoleh dari Mugai Jepang. Sewajarnya atas tehnik pengoperasian mesin untuk memproses bahan baku merupakan "*after sales service*" atas pembelian mesin tersebut;
 - 6.2. Bahwa berdasarkan pemeriksaan di lapangan, untuk memproses *WIP* menjadi barang jadi tidak memerlukan teknologi tinggi dan tidak memerlukan formula ataupun bimbingan dari tenaga ahli, karena prosesnya sangat sederhana. Yaitu dengan menggabungkan *Nut* dan *Hex Cap* menjadi satu produk yang dinamakan *Nut Hex Cap*. Proses selanjutnya atas kedua *part* tersebut berupa proses *press* pada kedua *part* tersebut dengan mesin *press*;
 - 6.3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mendasarkan koreksi pada substansi pembayaran "*Technical Guidance Fee*" bukan pada bentuk pembayaran tersebut;
7. Bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh menyatakan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi : biaya untuk mendapatkan, menagih,

Halaman 25 dari 61 halaman. Putusan Nomor 395/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;

8. Bahwa terkait dengan hasil penelitian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ditingkat pemeriksaan, serta hasil uji kebenaran materi yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2013, atas biaya *technical guidance fee* diyakini bukan merupakan biaya yang terkait bantuan teknis dalam kegiatan produksi, training karyawan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), termasuk memberikan bantuan/nasehat kegiatan operasional dan produksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sebagaimana dinyatakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Karena lazimnya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) seharusnya memperoleh “*after sales service*” atas perolehan, berupa pemberian teknik pengoperasian mesin dan peralatan yang diperolehnya dari Mugai Jepang;

9. Bahwa berdasarkan uji kebenaran materi, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menemukan bahwa sebagian *Technical Guidance Fee* tersebut ditagihkan oleh Mugai Co Ltd kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas kunjungan yang dilakukan oleh pegawai sebagai berikut:

Mr. Yasuhide Sawaki selaku Direktur Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Koji Aono selaku wakil presiden direktur Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Fakta ini menunjukkan bahwa *technical guidance fee* sebenarnya adalah tagihan atas kedatangan dari Direksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri ke Indoneisa, bukan merupakan biaya *technical guidance* sebagaimana penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

10. Bahwa untuk dapat dibebankan sebagai biaya, selain harus memenuhi Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh, keberadaan suatu



biaya pada dasarnya harus dapat didukung dengan bukti-bukti bahwa apakah memang keberadaan biaya tersebut dikeluarkan untuk membayar jasa yang benar-benar diberikan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (eksistensi biaya);

11. Bahwa hal itu telah dinyatakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) baik ditingkat pemeriksaan maupun keberatan;

Bahwa faktanya tidak ada *transfer knowledge* dari Mugai Jepang ke Mugai Indonesia berupa pendidikan dan latihan atau *training* dasar pengoperasian mesin;

12. Bahwa faktanya, sampai dengan proses uji kebenaran materi di persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap mempertahankan pendapatnya bahwa biaya *Technical Guidance Fee* tidak dapat dibuktikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh;

13. Bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyimpulkan, *Technical Guidance Fee* merupakan pembayaran dividen terselubung yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Pemegang sahamnya;

14. Bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf a UU PPh menyatakan, untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan pembagian laba dengan nama dalam bentuk apapun seperti *dividen*, termasuk *dividen* yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

15. Bahwa dengan demikian, atas pembayaran *Technical Guidance Fee* yang merupakan *dividen* terselubung ini, tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, sehingga koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah benar dan tetap dipertahankan;

16. Bahwa atas pendapat Majelis sebagaimana tertuang dalam halaman 42 putusan *a quo* yang menyatakan seharusnya Terbanding, dalam pemeriksaan atas transaksi-transaksi terkait



adanya hubungan istimewa yang melibatkan Pemohon Banding dengan afiliasinya yang berkedudukan di negara Jepang, memperhatikan isi dari *Tax Treaty* yang ditandatangani oleh Pemerintah R.I dengan Pemerintah Jepang tersebut di atas;

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat:

16.1. Bahwa dalam Pasal 9 *Tax Treaty* Indonesia-Jepang jelas menyatakan apabila:

- (a) Suatu perusahaan dari salah satu Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam pimpinan, pengawasan atau modal suatu perusahaan dari Negara lainnya; atau
- (b) Orang atau badan yang sama baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam pimpinan, pengawasan atau modal suatu perusahaan dari salah satu Negara dan dalam suatu perusahaan dari Negara lainnya;

dan tiap kedua hal itu, diantara kedua perusahaan itu didalam hubungan dagangan atau hubungan keuangannya diadakan atau diterapkan syarat-syarat yang menyimpang dari yang lazimnya terjadi diantara perusahaan-perusahaan yang bebas, maka setiap keuntungan yang seharusnya jatuh pada salah satu perusahaan, tetapi tidak diperolehnya karena adanya syarat syarat tersebut, dapat ditambahkan ke dalam laba perusahaan tersebut dan dikenakan pajak;

16.2. Bahwa Pasal 9 *Tax Treaty* Indonesia-Jepang tersebut, sejalan dengan Pasal 18 ayat 3 UU PPh yang memberikan kewenangan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk menentukan kembali kewajiban dalam transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa;

16.3. Bahwa oleh karena itu, dalam kasus banding sebagaimana pokok sengketa, pendapat Majelis jelas sangat tidak berdasar;

17. Bahwa terkait pendapat Majelis sebagaimana tertuang dalam halaman 42 alinea ke-2, ke-3 dan ke-5 putusan *a quo*, yang menyatakan:

- Bahwa dari dokumen-dokumen, baik berupa Laporan Pemeriksaan Pajak, Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan



Penelitian Keberatan, dan Surat Uraian Banding, serta pembahasan dalam persidangan, termasuk yang dilaporkan sebagai hasil Uji Kebenaran Materiil oleh Terbanding, tidak ditemukan adanya petunjuk atau bukti bahwa Terbanding dalam melakukan koreksi-koreksi terkait kewenangan yang diberikan oleh Pasal 18 (3) UU PPh telah merujuk pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam *Tax Treaty* Indonesia - Jepang, khususnya yang disepakati dalam Art. 9 *Tax Treaty* yang bersangkutan;

- Bahwa koreksi-koreksi yang dilakukan Terbanding karena adanya hubungan istimewa, yaitu atas *Technical Guidance Fee* pada Harga Pokok Penjualan; Pengurang Penghasilan Bruto dan Rugi Selisih Kurs tersebut diatas dilakukan berdasarkan penilaian Terbanding sendiri tanpa menunjukkan rujukan yang kuat. Penilaian-penilaian Terbanding atas proses bisnis Pemohon Banding termasuk atas proses produksi, mesin-mesin yang dipakai dan kewajiban pembebanan biaya-biaya yang terkait dilakukan berdasarkan pendapat subyektif Pemeriksa Pajak yang tetap dipertahankan oleh Terbanding. Seyogyanya, sebagaimana dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan, Terbanding dapat meminta pendapat tenaga ahli yang bukan merupakan Pemeriksa pajak yang mempunyai kompetensi yang memadai tentang hal-hal yang berkaitan dengan teknis permesinan dan industry yang sedang diperiksa. Tidak terdapat petunjuk atau bukti bahwa pernyataan-pernyataan Terbanding tentang ketidak-laziman dan ketidak-wajaran pos-pos yang dikoreksi tersebut telah didasarkan pada pembandingannya dengan yang dapat dianggap lazim atau wajar;
- Bahwa dalam berita acara Uji Kebenaran Materiil tertanggal 26 April 2013, Terbanding hanya menyinggung tentang kewenangan yang diberikan oleh Pasal 18 ayat (3) UU PPh dan Pasal 9 P3B Indonesia dengan Jepang tanpa petunjuk/bukti bahwa kewenangan tersebut telah dilakukan sesuai dengan pedoman penentuan harga wajar yang telah disepakati oleh kedua negara. Uraian hasil pengujian bukti menurut Terbanding dalam- berita acara tersebut hanya mengulang argumentasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat subjektif Terbanding - tentang *Technical Guidance Fee* maupun *Royalty*;

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

17. 1. Bahwa penjelasan Pasal 18 ayat (3) UU PPh antara lain menyatakan maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak, yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal demikian Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa. Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan atau biaya tersebut dapat dipakai beberapa pendekatan, misalnya data pembandingan, alokasi laba berdasar fungsi atau peran serta dari Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dan indikasi serta data lainnya;
17. 2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mendasarkan koreksi pada substansi pembayaran "*Technical Guidance Fee*" kepada pemegang saham apakah dapat dibuktikan apakah pembayaran tersebut terkait dengan jasa yang memang benar-benar diberikan dan diperlukan oleh Mugai Japan untuk kegiatan mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh;
17. 3. Bahwa faktanya tidak terdapat bukti-bukti yang menyatakan bahwa Mugai Jepang benar-benar telah melakukan jasanya di Indonesia, sehingga berhak atas *Technical Guidance Fee* tersebut;
17. 4. Bahwa lebih lanjut, menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) seluruh mesin, seluruh *supplies*, dan sebagian besar bahan baku diperoleh dari Mugai Jepang.

Halaman 30 dari 61 halaman. Putusan Nomor 395/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sewajarnya atas tehnik pengoperasian mesin untuk memproses bahan baku merupakan "*after sales Service*" atas pembelian mesin tersebut;

17. 5. Bahwa berdasarkan pemeriksaan di lapangan, untuk memproses WIP menjadi barang jadi tidak memerlukan teknologi tinggi dan tidak memerlukan formula ataupun bimbingan dari tenaga ahli, karena prosesnya sangat sederhana;
17. 6. Bahwa dengan demikian, koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) UU PPH dan Pasal 9 *Tax Treaty* Indonesia - Jepang, sehingga pendapat Majelis telah terbantahkan;
18. Bahwa atas pendapat Majelis sebagaimana tertuang dalam halaman 42 alinea ke-4 putusan *a quo* yang menyatakan bahwa dilain pihak, dalam persidangan Pemohon Banding telah menyerahkan dokumen *Transfer Pricing Documentation for the Years Ended 31 May 2008 - 2010* untuk mendukung argumentasinya bahwa pembebanan biaya-biaya *Technical Guidance Fee* dan *Royalty* telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip kewajaran. Dalam surat uraian banding serta pada proses persidangan Terbanding tidak memberikan tanggapan yang spesifik dan memadai atas dokumen tersebut;
- Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa TP Doc tidak pernah diperlihatkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ditingkat pemeriksaan, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26A ayat (4) UU KUP, dokumen berupa TP Doc tidak dapat dipertimbangkan untuk menyelesaikan sengketa di persidangan;
19. Bahwa atas pendapat Majelis sebagaimana tertuang dalam halaman 43 alinea ke-1 putusan *a quo* yang menyatakan bahwa sebagaimana disebutkan Terbanding dalam surat uraian banding dan yang diulang kembali dalam uraian hasil uji kebenaran materi, Terbanding menempatkan alasan bahwa *Technical Guidance Fee* dan *Royalty* merupakan *Dividen Terselubung*, sehingga tidak boleh dibiayakan, sebagai alasan pertama untuk melakukan koreksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat bahwa Terbanding tidak memahami konsep bahwa reklasifikasi *Technical Guidance Fee* atau *Royalty* menjadi *Dividen Terselubung* merupakan *secondary adjustment* sebagai akibat telah dilakukannya *primary adjustment* atas *Technical Guidance Fee* atau *Royalty*, sebagaimana bisa dilihat dalam Chapter IV. C.5 OECD *Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations* (2010); Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

- 19.1. Bahwa Chapter IV OECD menjelaskan mengenai beberapa prosedur administrasi yang dapat diterapkan untuk membantu memecahkan masalah terkait *transfer pricing*, salah satunya dengan *corresponding adjustment* (*primary adjustment* dan *secondary adjustment*), sebagaimana dimaksud oleh Majelis;
- 19.2. Bahwa faktanya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mendasarkan koreksi pada substansi pembayaran "*Technical Guidance Fee*" kepada pemegang saham apakah dapat dibuktikan apakah pembayaran tersebut terkait dengan jasa yang memang benar-benar diberikan dan diperlukan oleh Mugai Japan untuk kegiatan mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh;
- 19.3. Bahwa faktanya tidak terdapat bukti-bukti yang menyatakan bahwa Mugai Jepang benar-benar telah melakukan jasanya di Indonesia, sehingga berhak atas *Technical Guidance Fee* tersebut;
- 19.4. Bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menjalankan prosedur administrasi sebagaimana dimaksud dalam Chapter IV huruf B.2, yaitu *Burden of proof*, mengenai beban pembuktian;
Bahwa pedoman umum Beban Pembuktian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1865 KUH Perdata:

Halaman 32 dari 61 halaman. Putusan Nomor 395/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;”

Tidak berbeda dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 163 HIR yang menyatakan : “Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;”

Bahwa inti dari pokok pasal-pasal diatas adalah siapa yang mengatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan haknya itu;

- 19.5. Bahwa faktanya tidak terdapat bukti-bukti yang menyatakan bahwa Mugai Jepang benar-benar telah melakukan jasanya di Indonesia, sehingga berhak atas *Technical Guidance Fee* tersebut;
20. Bahwa dengan demikian kesimpulan Majelis Hakim yang berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Majelis berpendapat bahwa koreksi-koreksi yang dilakukan terbanding atas *Technical Guidance Fee* pada Harga Pokok Penjualan; Pengurang Penghasilan Bruto dan Rugi Selisih Kurs tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan adalah tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dan tidak sesuai pula dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 9 ayat (1) huruf a, Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) UU PPh, Pasal 9 *Tax Treaty* Indonesia-Jepang dan Pasal 26A ayat (4) UU KUP;
21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi *Technical Guidance Fee* (HPP) sebesar Rp 719.183.714,00 telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 9 ayat (1) huruf a, Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) UU PPh, Pasal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taxtreaty Indonesia-Jepang dan Pasal 26A ayat (4) UU KUP, sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 76 dan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46353/PP/M.I/15/2013 tanggal 22 Juli 2013 tersebut harus dibatalkan;

B. Sengketa atas koreksi *Technical Guidance Cost* (Biaya Pengurang Penghasilan Bruto) sebesar Rp 185.380.040,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 43 alinea ke-3:

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Majelis berpendapat bahwa koreksi-koreksi yang dilakukan terbanding atas *Technical Guidance Fee* pada Harga Pokok Penjualan; Pengurang Penghasilan Bruto dan Rugi Selisih Kurs tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

2. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding ini adalah koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Biaya *Technical Guidance Fee* sebesar Rp 185.380.040,00 dengan alasan bahwa pemberian *Technical Guidance Fee* tidak lazim, karena seluruh mesin, seluruh supplies dan sebagian besar bahan baku berasal dari Mugai Japan;
3. Bahwa sewajarnya tehnik pengoperasian mesin atas bahan baku merupakan "*after sales service*" dari Mugai Jepang ke Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) karena itu Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa biaya tersebut merupakan *dividen* terselubung;
4. Bahwa berdasarkan data dan fakta selama proses pemeriksaan, keberatan dan proses banding diketahui hal-hal sebagai berikut:
 4. 1. Bahwa terdapat Biaya *Technical Guidance Fee* sebesar Rp 185.380.040,00;
 4. 2. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Biaya *Technical Guidance Fee* tersebut dibayarkan kepada Mugai Jepang atas bantuan teknis terkait dengan kegiatan produksi, training karyawan

Halaman 34 dari 61 halaman. Putusan Nomor 395/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), termasuk memberikan bantuan/nasehat kegiatan operasional dan produksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

4. 3. Bahwa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Mugai Jepang terdapat hubungan istimewa melalui kepemilikan saham Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar 99% oleh Mugai Japan Co, Ltd (MJ) yang berkedudukan di Hamamatsu, Jepang, dan 1% sisanya dimiliki oleh Hidekazu Suzukj (perorangan);
4. 4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di tingkat pemeriksaan telah melakukan penelusuran Akun Biaya *Technical Guidance Fee* dalam *General Ledger*, *Technical Guidance Agreement* dan *Invoice*;
4. 5. Bahwa berdasarkan penelusuran Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui dokumen yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkesimpulan sebagai berikut:
 - Bahwa seluruh mesin, seluruh supplies, dan sebagian besar bahan baku diperoleh dari Mugai Jepang. Sewajarnya atas tehnik pengoperasian mesin untuk memproses bahan baku merupakan "*after sales Service*" atas pembelian mesin tersebut;
 - Bahwa berdasarkan pemeriksaan di lapangan, untuk memproses WIP menjadi barang jadi tidak memerlukan teknologi tinggi dan tidak memerlukan formula ataupun bimbingan dari tenaga ahli, karena prosesnya sangat sederhana;
 - Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mendasarkan koreksi pada substansi dari pembayaran "*Technical Guidance Fee*" bukan pada bentuk dari pembayaran tersebut;
5. Bahwa berdasarkan penelitian dalam struktur kepemilikan saham Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), terdapat kepemilikan saham sebesar 99% oleh Mugai Japan Co,



Ltd (MJ) yang berkedudukan di Hamamatsu, Jepang, dan 1% sisanya dimiliki oleh Hidekazu Suzukj, (perorangan);

Dengan demikian, antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Mugai Japan Co Ltd terdapat hubungan istimewa melalui kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh;

6. Bahwa adanya fakta hubungan istimewa tersebut, dengan kuasa Pasal 18 ayat (3) UU PPh, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan penelitian terkait Biaya *Technical Guidance Fee* antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan pihak Mugai Japan, dengan hasil sebagai berikut:

6.1. Bahwa seluruh mesin, seluruh *supplies*, dan sebagian besar bahan baku diperoleh dari Mugai Jepang. Sewajarnya atas tehnik pengoperasian mesin untuk memproses bahan baku merupakan “*after sales service*” atas pembelian mesin tersebut;

6.2. Bahwa berdasarkan pemeriksaan di lapangan, untuk memproses WIP menjadi barang jadi tidak memerlukan teknologi tinggi dan tidak memerlukan formula ataupun bimbingan dari tenaga ahli, karena prosesnya sangat sederhana. Yaitu dengan menggabungkan *Nut* dan *Hex Cap* menjadi satu produk yang dinamakan *Nut Hex Cap*. Proses selanjutnya atas kedua part tersebut berupa proses *press* pada kedua *part* tersebut dengan mesin *press*;

6.3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mendasarkan koreksi pada substansi pembayaran “*Technical Guidance Fee*” bukan pada bentuk pembayaran tersebut;

7. Bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh menyatakan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi : biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;

8. Bahwa terkait dengan hasil penelitian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di tingkat pemeriksaan, serta hasil uji kebenaran materi yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2013, atas Biaya *Technical Guidance Fee* diyakini bukan merupakan biaya yang terkait bantuan teknis dalam kegiatan produksi, *training* karyawan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), termasuk memberikan bantuan/nasehat kegiatan operasional dan produksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sebagaimana dinyatakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Karena lazimnya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) seharusnya memperoleh "*after sales service*" atas perolehan, berupa pemberian tehnik pengoperasian mesin dan peralatan yang diperolehnya dari Mugai Jepang;

9. Bahwa berdasarkan uji kebenaran materi, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menemukan bahwa sebagian *Technical Guidance Fee* tersebut ditagihkan oleh Mugai Co Ltd kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas kunjungan yang dilakukan oleh pegawai sebagai berikut:

Mr. Yasuhide Sawaki selaku Direktur Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Koji Aono selaku wakil presiden direktur Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Fakta ini menunjukkan bahwa *Technical Guidance Fee* sebenarnya adalah tagihan atas kedatangan dari Direksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri ke Indoneisa, bukan merupakan biaya *technical guidance* sebagaimana penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

10. Bahwa untuk dapat dibebankan sebagai biaya, selain harus memenuhi Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh, keberadaan suatu biaya pada dasarnya harus dapat didukung dengan bukti-bukti bahwa apakah memang keberadaan biaya tersebut dikeluarkan untuk membayar jasa yang benar-benar diberikan kepada



Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (eksistensi biaya);

11. Bahwa hal itu telah dinyatakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) baik ditingkat pemeriksaan maupun keberatan;

Bahwa faktanya tidak ada transfer *knowledge* dari Mugai Jepang ke Mugai Indonesia berupa pendidikan dan latihan atau *training* dasar pengoperasian mesin;

12. Bahwa faktanya, sampai dengan proses uji kebenaran materi di persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap mempertahankan pendapatnya bahwa biaya *Technical Guidance Fee* tidak dapat dibuktikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh;

13. Bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyimpulkan, *Technical Guidance Fee* merupakan pembayaran *dividen* terselubung yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Pemegang sahamnya;

14. Bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf a UU PPh menyatakan, untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan pembagian laba dengan nama dalam bentuk apapun seperti *dividen*, termasuk *dividen* yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

15. Bahwa dengan demikian, atas pembayaran *Technical Guidance Fee* yang merupakan *dividen* terselubung ini, tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, sehingga koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah benar dan tetap dipertahankan;

16. Bahwa atas pendapat Majelis sebagaimana tertuang dalam halaman 42 putusan *a quo* yang menyatakan seharusnya Terbanding, dalam pemeriksaan atas transaksi-transaksi terkait adanya hubungan istimewa yang melibatkan Pemohon Banding dengan afiliasinya yang berkedudukan di negara Jepang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan isi dari *Tax Treaty* yang ditandatangani oleh Pemerintah R.I dengan Pemerintah Jepang tersebut di atas;

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat:

16.1. Bahwa dalam Pasal 9 *Tax Treaty* Indonesia-Jepang jelas menyatakan apabila:

- (a) Suatu perusahaan dari salah satu Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam pimpinan, pengawasan atau modal suatu perusahaan dari Negara lainnya; atau
- (b) Orang atau badan yang sama baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam pimpinan, pengawasan atau modal suatu perusahaan dari salah satu Negara dan dalam suatu perusahaan dari Negara lainnya;

dan tiap kedua hal itu, diantara kedua perusahaan itu di dalam hubungan dagangan atau hubungan keuangannya diadakan atau diterapkan syarat-syarat yang menyimpang dari yang lazimnya terjadi diantara perusahaan-perusahaan yang bebas, maka setiap keuntungan yang seharusnya jatuh pada salah satu perusahaan, tetapi tidak diperolehnya karena adanya syarat syarat tersebut, dapat ditambahkan ke dalam laba perusahaan tersebut dan dikenakan pajak;

16.2. Bahwa Pasal 9 *Tax Treaty* Indonesia-Jepang tersebut, sejalan dengan Pasal 18 ayat 3 UU PPh yang memberikan kewenangan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk menentukan kembali kewajiban dalam transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa;

16.3. Bahwa oleh karena itu, dalam kasus banding sebagaimana pokok sengketa, pendapat Majelis jelas sangat tidak berdasar;

17. Bahwa terkait pendapat Majelis sebagaimana tertuang dalam halaman 42 alinea ke-2, ke-3 dan ke-5 putusan *a quo*, yang menyatakan:

- Bahwa dari dokumen-dokumen, baik berupa Laporan Pemeriksaan Pajak, Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Penelitian Keberatan, dan Surat Uraian Banding, serta pembahasan dalam persidangan, termasuk yang dilaporkan

Halaman 39 dari 61 halaman. Putusan Nomor 395/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai hasil Uji Kebenaran Materiil oleh Terbanding, tidak ditemukan adanya petunjuk atau bukti bahwa Terbanding dalam melakukan koreksi-koreksi terkait kewenangan yang diberikan oleh Pasal 18 (3) UU PPh telah merujuk pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam *Tax Treaty* Indonesia - Jepang, khususnya yang disepakati dalam Art. 9 *Tax Treaty* yang bersangkutan;

- Bahwa koreksi-koreksi yang dilakukan Terbanding karena adanya hubungan istimewa, yaitu atas *Technical Guidance Fee* pada Harga Pokok Penjualan; Pengurang Penghasilan Bruto dan Rugi Selisih Kurs tersebut di atas dilakukan berdasarkan penilaian Terbanding sendiri tanpa menunjukkan rujukan yang kuat. Penilaian-penilaian Terbanding atas proses bisnis Pemohon Banding termasuk atas proses produksi, mesin-mesin yang dipakai dan kewajaran pembebanan biaya-biaya yang terkait dilakukan berdasarkan pendapat subyektif Pemeriksa Pajak yang tetap dipertahankan oleh Terbanding. Seyogyanya, sebagaimana dimungkinkan oleh Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan, Terbanding dapat meminta pendapat tenaga ahli yang bukan merupakan Pemeriksa Pajak yang mempunyai kompetensi yang memadai tentang hal-hal yang berkaitan dengan teknis permesinan dan industry yang sedang diperiksa. Tidak terdapat petunjuk atau bukti bahwa pernyataan-pernyataan Terbanding tentang ketidak-laziman dan ketidak-wajaran pos-pos yang dikoreksi tersebut telah didasarkan pada pembandingannya dengan yang dapat dianggap lazim atau wajar;
- Bahwa dalam berita acara Uji Kebenaran Materiil tertanggal 26 April 2013, Terbanding hanya menyinggung tentang kewenangan yang diberikan oleh Pasal 18 ayat (3) UU PPh dan Pasal 9 P3B Indonesia dengan Jepang tanpa petunjuk/bukti bahwa kewenangan tersebut telah dilakukan sesuai dengan pedoman penentuan harga wajar yang telah disepakati oleh kedua negara. Uraian hasil pengujian bukti menurut Terbanding dalam- berita acara tersebut hanya mengulang argumentasi dan pendapat subyektif Terbanding - tentang *Technical Guidance Fee* maupun *Royalty*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

17. 1. Bahwa Penjelasan Pasal 18 ayat (3) UU PPh antara lain menyatakan maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak, yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal demikian Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa. Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan atau biaya tersebut dapat dipakai beberapa pendekatan, misalnya data pembanding, alokasi laba berdasar fungsi atau peran serta dari Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dan indikasi serta data lainnya;
17. 2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mendasarkan koreksi pada substansi pembayaran "*Technical Guidance Fee*" kepada pemegang saham apakah dapat dibuktikan apakah pembayaran tersebut terkait dengan jasa yang memang benar-benar diberikan dan diperlukan oleh Mugai Japan untuk kegiatan mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh;
17. 3. Bahwa faktanya tidak terdapat bukti-bukti yang menyatakan bahwa Mugai Jepang benar-benar telah melakukan jasanya di Indonesia, sehingga berhak atas *Technical Guidance Fee* tersebut;
17. 4. Bahwa lebih lanjut, menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) seluruh mesin, seluruh supplies, dan sebagian besar bahan baku diperoleh dari Mugai Jepang. Sewajarnya atas tehnik pengoperasian mesin untuk

Halaman 41 dari 61 halaman. Putusan Nomor 395/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memproses bahan baku merupakan "after sales service" atas pembelian mesin tersebut;

- 17.5. Bahwa berdasarkan pemeriksaan di lapangan, untuk memproses WIP menjadi barang jadi tidak memerlukan teknologi tinggi dan tidak memerlukan formula ataupun bimbingan dari tenaga ahli, karena prosesnya sangat sederhana;
- 17.6. Bahwa dengan demikian, koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) UU PPh dan Pasal 9 *Taxtreaty* Indonesia-Jepang, sehingga pendapat Majelis telah terbantahkan;
18. Bahwa atas Pendapat Majelis sebagaimana tertuang dalam halaman 42 alinea ke-4 putusan *a quo* yang menyatakan bahwa dilain pihak, dalam persidangan Pemohon Banding telah menyerahkan dokumen *Transfer Pricing Documentation for the Years Ended 31 May 2008 - 2010* untuk mendukung argumentasinya bahwa pembebanan biaya-biaya *Technical Guidance Fee* dan *Royalty* telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip kewajaran. Dalam surat uraian banding serta pada proses persidangan Terbanding tidak memberikan tanggapan yang spesifik dan memadai atas dokumen tersebut;
- Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa TP Doc tidak pernah diperlihatkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ditingkat pemeriksaan, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26A ayat (4) UU KUP, dokumen berupa TP Doc tidak dapat dipertimbangkan untuk menyelesaikan sengketa di persidangan;
19. Bahwa atas pendapat Majelis sebagaimana tertuang dalam halaman 43 alinea ke-1 putusan *a quo* yang menyatakan bahwa sebagaimana disebutkan Terbanding dalam surat uraian banding dan yang diulang kembali dalam uraian hasil Uji Kebenaran Materi, Terbanding menempatkan alasan bahwa *Technical Guidance Fee* dan *Royalty* merupakan *Dividen Terselubung*, sehingga tidak boleh dibiayakan, sebagai alasan pertama untuk melakukan koreksi. Majelis berpendapat bahwa Terbanding tidak memahami konsep



bahwa reklasifikasi *Technical Guidance Fee* atau *Royalty* menjadi *Dividen Terselubung* merupakan *secondary adjustment* sebagai akibat telah dilakukannya *primary adjustment* atas *Technical Guidance Fee* atau *Royalty*, sebagaimana bisa dilihat dalam Chapter IV. C.5 OECD *Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations* (2010);

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

- 19.1. Bahwa Chapter IV OECD menjelaskan mengenai beberapa prosedur administrasi yang dapat diterapkan untuk membantu memecahkan masalah terkait *transfer pricing*, salah satunya dengan *corresponding adjustment* (*primary adjustment* dan *secondary adjustment*), sebagaimana dimaksud oleh Majelis;
- 19.2. Bahwa faktanya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mendasarkan koreksi pada substansi pembayaran "*Technical Guidance Fee*" kepada pemegang saham apakah dapat dibuktikan apakah pembayaran tersebut terkait dengan jasa yang memang benar-benar diberikan dan diperlukan oleh Mugai Japan untuk kegiatan mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh;
- 19.3. Bahwa faktanya tidak terdapat bukti-bukti yang menyatakan bahwa Mugai Jepang benar-benar telah melakukan jasanya di Indonesia, sehingga berhak atas *Technical Guidance Fee* tersebut;
- 19.4. Bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menjalankan prosedur administrasi sebagaimana dimaksud dalam Chapter IV huruf B.2, yaitu *Burden of proof*, mengenai beban pembuktian:
Bahwa pedoman umum Beban Pembuktian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1865 KUH Perdata:
"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri



maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;"

Tidak berbeda dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 163 HIR yang menyatakan : "Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;"

Bahwa inti dari pokok pasal-pasal di atas adalah siapa yang mengatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan haknya itu;

19.5. Bahwa faktanya tidak terdapat bukti-bukti yang menyatakan bahwa Mugai Jepang benar-benar telah melakukan jasanya di Indonesia, sehingga berhak atas *Technical Guidance Fee* tersebut;

20. Bahwa dengan demikian kesimpulan Majelis Hakim yang berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Majelis berpendapat bahwa koreksi-koreksi yang dilakukan terbanding atas *Technical Guidance Fee* pada Harga Pokok Penjualan; Pengurang Penghasilan Bruto dan Rugi Selisih Kurs tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan adalah tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dan tidak sesuai pula dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 9 ayat (1) huruf a, Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) UU PPh, Pasal 9 *Tax Treaty* Indonesia-Jepang dan Pasal 26A ayat (4) UU KUP;

21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi *Technical Guidance Cost* (Biaya Pengurang Penghasilan Bruto) sebesar Rp 185.380.040,00 telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 9 ayat (1) huruf a, Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) UU PPh, Pasal 9 *Tax Treaty* Indonesia-Jepang dan Pasal 26A ayat (4) UU KUP, sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 76 dan Pasal 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46353/PP/M.I/15/2013 tanggal 22 Juli 2013 tersebut harus dibatalkan;

C. Sengketa atas koreksi Biaya *Royalties* sebesar Rp 2.149.293.219,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 43 alinea ke-3:

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Majelis berpendapat bahwa koreksi-koreksi yang dilakukan terbanding atas *Technical Guidance Fee* pada Harga Pokok Penjualan; Pengurang Penghasilan Bruto dan Rugi Selisih Kurs tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

2. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding ini adalah koreksi Biaya *Royalties* sebesar Rp 2.149.293.219,00 karena menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pemberian royalti dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Mugai Co., Ltd. Japan dengan status kepemilikan 99% modal dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dimiliki oleh Mugai Jepang, 41.40% pembelian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan pembelian barang jadi, dalam artian usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagian besar distributor atau *sales agent* Mugai Jepang di Indonesia, 33.85% pembelian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan pembelian *Work in Progress*, karena itu Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa biaya tersebut merupakan *dividen* terselubung;

3. Bahwa berdasarkan data dan fakta selama proses pemeriksaan, keberatan dan proses banding diketahui hal-hal sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa terdapat Koreksi Biaya *Royalties* sebesar Rp 2.149.293.219,00;

Halaman 45 dari 61 halaman. Putusan Nomor 395/B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa biaya Royalti tersebut merupakan pembayaran royalti kepada Mugai Co., Ltd. Japan (Mugai) atas pemanfaatan *industrial property rights* dan informasi teknis oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam proses *manufakturing* dan penjualan *parts*. Informasi teknis tersebut juga termasuk akses terhadap perbaikan/*improvement* dalam teknik dan proses *manufaktur parts*;
- 3.3. Bahwa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Mugai Jepang terdapat hubungan istimewa melalui kepemilikan saham Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar 99% oleh Mugai Japan Co, Ltd (MJ) yang berkedudukan di Hamamatsu, Jepang, dan 1% sisanya dimiliki oleh Hidekazu Suzukj, (perorangan);
- 3.4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ditingkat pemeriksaan telah melakukan penelusuran Akun Biaya Royalti dalam *General Ledger*, *Royalti Agreement* dan *Invoice*;
- 3.5. Bahwa berdasarkan penelusuran Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui dokumen yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkesimpulan sebagai berikut:
- Bahwa pemberian royalti dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Mugai Co., Ltd. Japan dengan status kepemilikan 99% modal dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dimiliki oleh Mugai Jepang, 41.40% pembelian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan pembelian barang jadi, dalam artian usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagian besar distributor atau *sales agent* Mugai Jepang di Indonesia, 33.85% pembelian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan pembelian *Work in Progress*;

Halaman 46 dari 61 halaman. Putusan Nomor 395/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengamatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dilapangan, proses WIP menjadi *Finished Goods* merupakan proses yang sangat sederhana dan tidak membutuhkan teknologi tinggi, formula, teknik, ataupun tenaga ahli, 80% bahan baku dan 100% mesin diperoleh dari Mugai Jepang, *mold*, *dies* dan *jigs* sebagai alat cetak juga dibeli dari Mugai Jepang;
 - Bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dimiliki 99% oleh Mugai Jepang, seluruh keuntungan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan keuntungan dari Mugai Jepang secara konsolidasi;
 - Bahwa pemberian royalti dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Mugai Jepang dengan kondisi tersebut menjadi tidak lazim dalam dunia usaha;
 - Bahwa oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa biaya tersebut merupakan *dividen* terselubung;
 - Bahwa berdasarkan pemeriksaan dilapangan, untuk memproses WIP menjadi barang jadi tidak memerlukan teknologi tinggi dan tidak memerlukan formula ataupun bimbingan dari tenaga ahli, karena prosesnya sangat sederhana;
4. Bahwa berdasarkan penelitian dalam struktur kepemilikan saham Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), terdapat kepemilikan saham sebesar 99% oleh Mugai Japan Co, Ltd (MJ) yang berkedudukan di Hamamatsu, Jepang, dan 1% sisanya dimiliki oleh Hidekazu Suzukj, (perorangan);
Bahwa dengan demikian, antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Mugai Japan Co Ltd terdapat hubungan istimewa melalui kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh;
5. Bahwa adanya fakta hubungan istimewa tersebut, dengan kuasa Pasal 18 ayat (3) UU PPh, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan penelitian terkait biaya Royalti antara

Halaman 47 dari 61 halaman. Putusan Nomor 395/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan pihak Mugai Japan, dengan hasil sebagai berikut:

- 5.1. Bahwa 41.40% pembelian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan pembelian barang jadi, dalam artian usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagian besar distributor atau *Sales Agent* Mugai Jepang di Indonesia, 33.85% pembelian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan pembelian *Work in Progress*;
- 5.2. Bahwa berdasarkan pemeriksaan di lapangan, untuk memproses WIP menjadi barang jadi tidak memerlukan teknologi tinggi dan tidak memerlukan formula ataupun bimbingan dari tenaga ahli, karena prosesnya sangat sederhana. Yaitu dengan menggabungkan *Nut* dan *Hex Cap* menjadi satu produk yang dinamakan *Nut Hex Cap*. Proses selanjutnya atas kedua *part* tersebut berupa proses *press* pada kedua *part* tersebut dengan mesin *press*;
6. Bahwa terkait dengan hasil penelitian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ditingkat pemeriksaan, serta hasil uji kebenaran materi yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2013, diperoleh kesimpulan bahwa:
 - 6.1. Bahwa 41.40% pembelian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan pembelian barang jadi, dalam artian usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagian besar distributor atau sales agent Mugai Jepang di Indonesia, 33.85% pembelian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan pembelian *Work in Progress*;
Bahwa *OECD Commentary on Article 12 Paragraph 10.1* menyatakan *payments that are solely made in consideration for obtaining the exclusive distribution rights of a product or service in a given territory do not constitute royalties as they are not made in consideration for the use of, or the right to use, an element of property included in the definition*;
Bahwa OECD tersebut mengatur antara lain bahwa pembayaran yang semata-mata dilakukan untuk memperoleh hak distribusi eksklusif suatu barang atau jasa



pada suatu wilayah, bukan merupakan royalti, karena tidak termasuk pengertian penggunaan atau hak untuk menggunakan;

Bahwa dengan ada fakta bahwa usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagian besar distributor atau *sales agent*, maka pembayaran ke Mugai Jepang bukan merupakan Royalti;

- 6.2. Bahwa berdasarkan *License Agreement* antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Mugai Jepang yang ditandatangani tanggal 24 Agustus 2002, diketahui bahwa besar Biaya Royalti adalah sebesar 5% dari selisih antara penjualan yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan pembelian yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Mugai Jepang; Bahwa *Article 12 Par (3) Tax Treaty* Indoneisa - Japan menyatakan:

The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films and films or tapes for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience;

Bahwa faktanya, usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagian besar adalah distributor atau *sales agent*, dan selebihnya adalah proses produksi dari barang setengah jadi (WIP) menjadi barang jadi;

Bahwa pemeriksaan di lapangan, untuk memproses WIP menjadi barang jadi tidak memerlukan teknologi tinggi dan tidak memerlukan formula ataupun bimbingan dari tenaga ahli, karena prosesnya sangat sederhana. Yaitu dengan menggabungkan *Nut* dan *Hex Cap* menjadi satu produk yang dinamakan *Nut Hex Cap*. Proses selanjutnya atas



kedua part tersebut berupa proses *press* pada kedua *part* tersebut dengan mesin *press*;

Bahwa dari penelitian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ini, tidak terdapat penggunaan atau hak untuk menggunakan *intangible property* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) *Tax Treaty* Indonesia-Jepang;

Bahwa dengan demikian, atas pembayaran dengan persentase tertentu yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Mugai Jepang merupakan *nature profit sharing*, yang merupakan pembayaran dari hasil usaha anak perusahaan yang menjadi hak induk perusahaan, yang pada hakekatnya merupakan pembayaran *dividen* terselubung;

7. Bahwa dengan demikian, sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf a UU PPh, maka atas pembayaran royalti yang merupakan *dividen* terselubung ini, tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, sehingga koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah sudah benar dan tetap dipertahankan;
8. Bahwa dengan demikian kesimpulan Majelis Hakim yang berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Majelis berpendapat bahwa koreksi-koreksi yang dilakukan terbanding atas *Technical Guidance Fee* pada Harga Pokok Penjualan; Pengurang Penghasilan Bruto dan Rugi Selisih Kurs tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan adalah tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dan tidak sesuai pula dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 9 ayat (1) huruf a, Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) UU PPh dan Pasal 12 ayat (3) *Tax Treaty* Indonesia-Jepang;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Biaya *Royalties* sebesar Rp 2.149.293.219,00 telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 9 ayat (1) huruf a, Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) UU PPh dan Pasal 12 ayat (3) *Tax Treaty* Indonesia-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepang, sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 76 dan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46353/PP/M.I/15/2013 tanggal 22 Juli 2013 tersebut harus dibatalkan;

D. Sengketa atas koreksi Biaya *Travelling Expense* sebesar Rp 457.069.556,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 43 alinea ke-3:

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Majelis berpendapat bahwa koreksi-koreksi yang dilakukan terbanding atas *Technical Guidance Fee* pada Harga Pokok Penjualan; Pengurang Penghasilan Bruto dan Rugi Selisih Kurs tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

2. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding ini adalah koreksi Biaya *Travelling Expense* sebesar Rp 457.069.556,00;
3. Bahwa koreksi dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena bukti-bukti yang disajikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat meyakinkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa biaya tersebut sepenuhnya untuk kepentingan usaha. Maka, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa biaya tersebut merupakan pengeluaran untuk kepentingan pribadi *expatriate*;
4. Bahwa berdasarkan Hasil Uji Kebenaran Materi tanggal 26 April 2013, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa dari data yang ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa transfer *voucher*, *confirmation letter* dan *debit note*, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkesimpulan bahwa sebagian besar biaya travelling merupakan biaya yang dikeluarkan untuk perjalanan dari para Direksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang tidak diketahui dalam rangka

Halaman 51 dari 61 halaman. Putusan Nomor 395/B/PK/PJK/2015



apa perjalanan tersebut dilakukan dan tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

5. Bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh, Biaya *Travelling Expense* tidak dapat dikurangkan sebagai penghasilan bruto, karena merupakan pengeluaran untuk kepentingan pribadi *expatriate*;
6. Bahwa dengan demikian kesimpulan Majelis Hakim yang berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Majelis berpendapat bahwa koreksi-koreksi yang dilakukan terbanding atas *Technical Guidance Fee* pada Harga Pokok Penjualan; Pengurang Penghasilan Bruto dan Rugi Selisih Kurs tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan adalah tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dan tidak sesuai pula dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Biaya *Travelling Expense* sebesar Rp 457.069.556,00 telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh, sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 76 dan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46353/PP/M.I/15/2013 tanggal 22 Juli 2013 tersebut harus dibatalkan;

E. Sengketa atas koreksi Biaya *Internal Meeting* sebesar Rp 52.723.003,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 43 alinea ke-3:

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Majelis berpendapat bahwa koreksi-koreksi yang dilakukan terbanding atas *Technical Guidance Fee* pada Harga Pokok



Penjualan; Pengurang Penghasilan Bruto dan Rugi Selisih Kurs tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

2. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding ini adalah koreksi Biaya *Internal Meeting* sebesar Rp 52.723.003,00;
3. Bahwa koreksi dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena bukti-bukti yang disajikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat meyakinkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa biaya tersebut sepenuhnya untuk kepentingan usaha. Maka, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa biaya tersebut merupakan pengeluaran untuk kepentingan pribadi *expatriate* dan Biaya *Entertainment* tanpa didukung oleh daftar nominatif *list*;
4. Bahwa berdasarkan Hasil Uji Kebenaran Materi tanggal 26 April 2013, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa dari data yang ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa *payment voucher*, *billing statement* dan *form internal meeting*, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkesimpulan bahwa biaya tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi *expatriate* dan biaya *entertainment* tanpa didukung oleh daftar *nominative*;
5. Bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh, maka Biaya *Travelling Expense* tidak dapat dikurangkan sebagai penghasilan bruto, karena merupakan pengeluaran untuk kepentingan pribadi *expatriate*;
6. Bahwa dengan demikian kesimpulan Majelis Hakim yang berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Majelis berpendapat bahwa koreksi-koreksi yang dilakukan terbanding atas *Technical Guidance Fee* pada Harga Pokok Penjualan; Pengurang Penghasilan Bruto dan Rugi Selisih Kurs tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan adalah tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dan tidak sesuai pula dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Biaya *Internal Meeting*



sebesar Rp 52.723.003,00 telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh, sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 76 dan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46353/PP/M.I/15/2013 tanggal 22 Juli 2013 tersebut harus dibatalkan;

F. Sengketa atas koreksi Pendapatan dari Luar Usaha atas Laba/Rugi Selisih Kurs sebesar Rp 171.641.493,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 43 alinea ke-3:

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Majelis berpendapat bahwa koreksi-koreksi yang dilakukan terbanding atas *Technical Guidance Fee* pada Harga Pokok Penjualan; Pengurang Penghasilan Bruto dan Rugi Selisih Kurs tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

2. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding ini adalah koreksi Pendapatan dari Luar Usaha atas Laba/Rugi Selisih Kurs sebesar Rp 171.641.493,00;
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa biaya-biaya yang terkait dengan "biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto" termasuk selisih kurs dari biaya-biaya tersebut, merupakan satu kesatuan biaya. Sehingga atas keseluruhan biaya tersebut harus dikoreksi secara menyeluruh tidak secara parsial;
4. Bahwa berdasarkan Hasil Uji Kebenaran Materi tanggal 26 April 2013, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa dari data yang ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa transfer *voucher*, dan *invoice*, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkesimpulan bahwa biaya tersebut merupakan biaya yang terkait dengan pembayaran *dividen* dan royalti (yang



berdasarkan penelitian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) merupakan *dividen* terselubung);

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) UU PPh, *dividen* tidak dapat dibiayakan, maka atas biaya kerugian selisih kurs juga tidak dapat dibiayakan;
6. Bahwa dengan demikian, koreksi Pendapatan dari Luar Usaha atas Laba/Rugi Selisih Kurs sebesar Rp 171.641.493,00 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Bahwa dengan demikian kesimpulan Majelis Hakim yang berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Majelis berpendapat bahwa koreksi-koreksi yang dilakukan terbanding atas *Technical Guidance Fee* pada Harga Pokok Penjualan; Pengurang Penghasilan Bruto dan Rugi Selisih Kurs tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan adalah tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dan tidak sesuai pula dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 9 ayat (1) UU PPh;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Pendapatan Dari Luar Usaha atas Laba/Rugi Selisih Kurs sebesar Rp 171.641.493,00 telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 9 ayat (1) UU PPh, sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 76 dan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46353/PP/M.I/15/2013 tanggal 22 Juli 2013 tersebut harus dibatalkan;

G. Sengketa atas koreksi Biaya Penyusutan Fiskal sebesar Rp 2.534.372.851,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 44 alinea ke-3:

Bahwa Majelis berkesimpulan koreksi atas beban Biaya Penyusutan yang dilakukan oleh Terbanding tidak mempunyai



dasar yang kuat dan meyakinkan, serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan serta Asas Profesionalitas. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa koreksi Biaya Penyusutan Fiskal sebesar Rp 2.534.372.851,00 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

2. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding ini adalah Koreksi Biaya Penyusutan Fiskal sebesar Rp 2.534.372.851,00, karena menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) salah mengelompokkan aktiva dalam penyusutan fiskal;
3. Bahwa berdasarkan penelitian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ditingkat pemeriksaan, ditemukan fakta bahwa jenis usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak termasuk dalam lampiran I sampai dengan Lampiran IV KMK 138;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 KMK 138 untuk jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan yang tidak tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Keputusan Menteri Keuangan tersebut dimasukan ke dalam kelompok III;
5. Bahwa dengan demikian, koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bahwa terkait pendapat Majelis sebagaimana tertuang dalam halaman 44 alinea ke-1 putusan *a quo* yang menyatakan bahwa dengan telah dilakukan pemeriksaan pajak untuk tahun-tahun sebelumnya, sesuai dengan peraturan tentang pedoman dan petunjuk pemeriksaan pajak dapat dipastikan bahwa Terbanding sudah pernah memeriksa aktiva berupa mesin-mesin beserta cara perhitungan beban penyusutan milik Pemohon Banding. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam pemeriksaan periode-periode sebelumnya Terbanding tidak menemukan kesalahan dalam pengelompokan mesin-mesin dan perhitungan penyusutan yang dibuat oleh Pemohon Banding. Dengan kata lain, Terbanding telah menyetujui pengelompokan aktiva tersebut beserta perhitungan penyusutannya;



Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

- 6.1. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 25 UU KUP yang menyatakan Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- 6.2. Bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (1) dinyatakan Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran surat pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak;
- 6.3. Bahwa dengan demikian, pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk masing-masing tahun pajak, adalah dalam rangka untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan pada tahun pajak yang bersangkutan. Sehingga tidak dapat disimpulkan seperti pendapat Majelis bahwa apabila periode-periode sebelumnya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak menemukan kesalahan dalam pengelompokan mesin-mesin dan perhitungan penyusutan yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), berarti Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menyetujui pengelompokan aktiva tersebut beserta perhitungan penyusutannya;
- 6.4. Bahwa dengan demikian atas putusan Majelis untuk membatalkan koreksi Biaya Penyusutan Fiskal sebesar Rp 2.534.372.851,00, adalah tidak sesuai dengan penilaian pembuktian dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Karena faktanya, dalam persidangan tidak dilakukan



penilaian pembuktian dengan meneliti kembali masing-masing harta dengan masa manfaatnya sebagaimana dimaksud dalam KMK 138;

- 6.5. Bahwa Putusan Majelis hanya didasarkan pada pendapat dan keyakinan sendiri bahwa apabila periode-periode sebelumnya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak mengkoreksi pengelompokan mesin-mesin dan perhitungan penyusutan yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), artinya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menyetujui pengelompokan aktiva tersebut beserta perhitungan penyusutannya;
- 6.6. Bahwa sesuai dengan Pasal 78 UU pengadilan Pajak yang menyatakan Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim, Putusan Majelis nyata-nyata tidak sesuai dengan fakta dan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga harus diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;
7. Bahwa dengan demikian kesimpulan Majelis Hakim yang berpendapat bahwa Majelis berkesimpulan koreksi atas Beban Biaya Penyusutan yang dilakukan oleh Terbanding tidak mempunyai dasar yang kuat dan meyakinkan, serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan serta Asas Profesionalitas. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa koreksi Biaya Penyusutan Fiskal sebesar Rp 2.534.372.851,00 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan adalah tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dan tidak sesuai pula dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 11 UU PPh jo. KMK 138;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Biaya Penyusutan Fiskal sebesar Rp 2.534.372.851,00 telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan, serta aturan perpajakan yang



berlaku yaitu Pasal 11 UU PPh jo. KMK 138, sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 76 dan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46353/PP/M.I/15/2013 tanggal 22 Juli 2013 tersebut harus dibatalkan;

V. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.46353/PP/M.I/15/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang menyatakan:

- Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1759/WPJ.22/BD.06/2011 tanggal 16 November 2011 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor 00129/406/08/431/10 tanggal 27 Agustus 2010, atas nama: PT. Mugai Indonesia, NPWP: 02.165.353.0-431.000, alamat : Jalan Maligi Lot P-4A, Kawasan Industri KIIC, Karawang, 41361, sehingga jumlah Pajak Penghasilan Badan yang lebih dibayar menjadi sebagaimana tersebut di atas;

adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1759/WPJ.22/BD.06/2011 tanggal 16 November 2011 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor 00129/406/08/431/10 tanggal 27 Agustus 2010, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 02.165.353.0-431.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih dibayar sebesar (Rp 3.743.917.870,00) adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali atas substansi yaitu berupa butir A koreksi *Technical Guidance Fee* (HPP) sebesar Rp 719.183.714,00, butir B koreksi *Technical Guidance Cost* sebesar Rp 185.380.040,00, butir C koreksi Biaya *Royalties* sebesar Rp 2.149.293.219,00 dan butir D koreksi Biaya *Travelling Expence* sebesar Rp 457.069.556,00, serta masing-masing dalam butir E Biaya *Internal Meeting* sebesar Rp 52.723.003,00, butir F koreksi Pendapatan



dari Luar Usaha atas Laba/Rugi Selisih Kurs sebesar Rp 171.641.493,00 dan butir G koreksi Biaya Penyusutan Fiskal sebesar Rp 2.534.372.851,00 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan kontra memori Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* telah memiliki keterkaitan dalam hubungan hukum (*Innerlijke Samenhang*) dengan *Treaty* Indonesia-Jepang dan hubungan istimewa sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 18 ayat (3) UU Pajak Penghasilan. Selanjutnya, Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dalam persidangan telah menyampaikan dokumen *Transfer Pricing Documentation for the Years Ended 31 May 2008 - 2010* untuk mendukung dalil-dalil dan argumentasi di hadapan Majelis dan Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak memberikan tanggapan yang spesifik dan memadai, dan perkara selebihnya telah diuji dan tidak dapat dipertahankan oleh Majelis. Oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perjanjian Internasional jo. P3B Indonesia-Jepang dan Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002